



PENETAPAN
Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

-----, tempat dan tanggal lahir O ELet, 29 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kediaman Rt.008 Rw.003, Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Pemohon I

-----, tempat dan tanggal lahir Anak Talang, 12 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.008 Rw.003, Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Rgt



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** pada tanggal 24 September 2016 di Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama -----, dan disaksikan oleh----- dan-----, dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT satu orang anak yang bernama:
 - a. -----, lahir tanggal 30 November 2017;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Rgt



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk membuat KK, KTP dan Akta Kelahiran anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (-----) dengan Pemohon II (-----) yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2016 di Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Membebankan biaya yang timbul perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rengat selama 14 hari, mulai dari tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan dan Pemohon I serta Pemohon II telah datang secara *in person* di persidangan.

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dengan perbaikan pada identitas orang tua Pemohon I di mana tertulis Rasman Tune bin Abdul Munir yang sebenarnya ----- Tune;

Bahwa, disamping itu majelis hakim telah menanyakan langsung kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai kepentingan diajukannya permohonan aquo selanjutnya oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan untuk kepentingan persyaratan pengurusan Administrasi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti tertulis

A.-----

Surat:

1.-----

Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Sementara An. Pemohon I No. 440/SKD/PEMDES-AT/VII/2019, dikeluarkan oleh Kepala Desa Anak Talang pada tanggal 21 Juli 2019 yang telah di nazageling

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Rgt



di kantor pos, dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

2.-----

Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Sementara An. Pemohon II No. 439/SKD/PEMDES-AT/VII/2019, dikeluarkan oleh Kepala Desa Anak Talang pada tanggal 02 Juli 2019 yang telah di nazageling di kantor pos, dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

3.-----

Fotocopi Kartu keluarga Sementara An. Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Desa Anak Talang pada tanggal 24-06-2019 yang telah di nazageling di kantor pos, dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

4.-----

Foto Copi Surat Keterangan belum pernah tercatat No. B-327/Kua.04.1.9/PW.01/06/2019 dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 01 Juli 2019 yang telah di nazageling di kantor pos, dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4

B.-----

Saksi:

Saksi pertama mengaku bernama ----- di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon II dan kenal dengan Pemohon II sewaktu mereka menikah ;



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tidak dicatat yang dilangsungkan pada tanggal 24 September 2016 di rumah saksi di Desa Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi hadir sebagai wali nikah dan dengan di saksikan dua orang saksi yang bernama----- dan-----dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah usia Pemohon I sekitar 24 tahun dan Pemohon II berusia sekitar 20 tahun dan keduanya berstatus sebagai jejaka dan gadis;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kerelaan mereka berdua dan persetujuan keluarga kedua belah pihak, dan tidak ada halangan menurut ketentuan agama dan peraturan yang berlaku.
 - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan serta hubungan sementara yang diharamkan untuk menikah;
 - Bahwa selama menikah tidak ada masyarakat sekitar yang keberatan atas status pernikahan mereka, karena sebagian masyarakat diundang saat mereka menikah.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai dengan sekarang ini.
 - Bahwa Pemohon dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Rengat untuk mengurus persyaratan dalam rangka pengurusan dokumen kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi kedua mengaku bernama ----- di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Rgt



- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I karena tinggal satu warga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tidak dicatat yang dilangsungkan pada tanggal 24 September 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi hadir sebagai saksi nikah pertama dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah usia Pemohon I sekitar 24 tahun dan Pemohon II berusia sekitar 20 tahun dan keduanya berstatus sebagai jejaka dan gadis;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kerelaan mereka berdua dan persetujuan keluarga kedua belah pihak, dan tidak ada halangan menurut ketentuan agama dan peraturan yang berlaku.
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan serta hubungan sementara yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa selama menikah tidak ada masyarakat sekitar yang keberatan atas status pernikahan mereka, karena sebagian masyarakat diundang saat mereka menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa Pemohon dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Rengat untuk mengurus persyaratan dalam rangka pengurusan dokumen kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Saksi ketiga mengaku bernama----- di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I karena tinggal satu warga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tidak dicatat yang dilangsungkan pada tanggal 24 September 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi hadir sebagai saksi nikah kedua dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah usia Pemohon I sekitar 24 tahun dan Pemohon II berusia sekitar 20 tahun dan keduanya berstatus sebagai jejaka dan gadis;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kerelaan mereka berdua dan persetujuan keluarga kedua belah pihak, dan tidak ada halangan menurut ketentuan agama dan peraturan yang berlaku.
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan serta hubungan sementara yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa selama menikah tidak ada masyarakat sekitar yang keberatan atas status pernikahan mereka, karena sebagian masyarakat diundang saat mereka menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa Pemohon dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Rengat untuk mengurus persyaratan dalam

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Rgt



rangka pengurusan dokumen kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Rengat selama 14 (empat belas), dimana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Rengat atau mengajukan Intervensi pada hari sidang tersebut, ternyata tidak ada merasa keberatan atau sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2010 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan keduanya telah hadir secara in person di persidangan, dengan demikian panggilan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991.

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok diajukannya permohonan ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Pengadilan Agama Rengat dapat menetapkan sahnyalah nikah antara Pemohon I (-----) dengan Pemohon II (-----) yang dilangsungkan pada tanggal 24 September 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dengan saksi nikah----- dan----- dengan mahar berupa uang kontan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, pengesahan mana diperlukan untuk keperluan persyaratan administrasi mengurus dokumen kependudukan Pemohon I dan Pemohon II karena ternyata pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti nikah guna keperluan dimaksud.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena suatu kepentingan dapat mengajukan istbat nikah pada Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tentang pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu tanda Penduduk sementara Pemohon I) dan P.2 (Kartu tanda Penduduk sementara Pemohon II) dan P. 3 (Fotokopi Kartu Keluarga sementara) dan P. 4 surat keterangan pernikahan pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat pada kantor KUA setempat, yang merupakan akta otentik dan

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Rgt



telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I lahir di Desa Anak Talang pada tanggal 29-12-1992 dan Pemohon II lahir di Desa Anak Talang tanggal 12-02-1996 selanjutnya bukti P.3. Pemohon I Rasman Tune sebagai Kepala Keluarga dan Sumi sebagai istri dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, bukti-bukti mana diperoleh keterangan saat Pemohon I dan Pemohon II menikah masing-masing berusia 24 tahun dan 20 tahun oleh karenanya pernikahan mana dilaksanakan dalam usia yang cukup menurut ketentuan Pasal 2 pasal 7 ayat 1 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tiga orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah di sumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang menurut ketentuan perundang-undangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian saksi-saksi mana secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa mengenai materi tiga orang saksi di atas majelis menilai punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, disamping itu keterangan antara saksi-saksi saling berkaitan dan saling menguatkan satu dengan lainnya menyangkut proses pernikahan mereka dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II (saksi I) dan dua orang saksi yakni----- dan-----dengan mahar berupa uang kontan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Rgt



tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan hukum Islam atau telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, selama mereka menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas status pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan umur, keadaan, pengetahuan dan kedudukan saksi tersebut di atas, majelis meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 September 2016 di rumah orang tua Pemohon I tanpa dicatat, dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Pemohon I sebelum menikah berstatus sebagai jejaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai gadis.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama ----- dan, dua orang saksi bernama ----- dan-----dengan mas kawin berupa uang kontan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) :
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama terikat pernikahan tidak pernah bercerai dan hidup harmonis sampai sekarang ini.
- Bahwa kepentingan diajukannya permohonan isbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan dokumen kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang rukun nikah menyatakan : bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada :

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan majelis hakim di persidangan ditemukan fakta bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana kehendak dan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 di atas. Pernikahan mana dilangsungkan adanya calon suami dalam hal ini Pemohon I, adanya calon isteri (Pemohon II), adanya wali Nikah ayah kandung bernama ----- adanya dua orang saksi (-----) serta adanya ijab dan kabul dari wali kepada Pemohon I dan syarat nikah adanya mahar berupa uang kontan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu majelis juga menilai bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak ada halangan/larangan untuk melangsung pernikahan sebagaimana yang ditentukan dalam surah Annisa' ayat 23 dan 24 Jo. Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 menyatakan:

" Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Rgt



(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-undang no 1 tahun 1974”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, majelis menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syari’at pernikahan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku begitu juga majelis sependapat dengan dalil syar’i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal 298, berbunyi:

فاذ شهدت لها بينة على وفق الد عوى

ثبتت زوجية Artinya: maka jika telah ada saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim mengambil alih dalil tersebut di atas sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana termaktub dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan/perkawinan tersebut dilangsungkan, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II akan mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Rgt



II atau di tempat lain yang ditunjuk maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimaksud untuk di daftar dalam register pernikahan yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara permohonan (Voluntair) dan merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (-----) dengan Pemohon II (-----) yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 September 2016 di Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp716.000,00. (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami ----- sebagai Ketua

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Majelis, ----- dan ----- masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ----- sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. PNBP panggilan pertama Pemohon	Rp 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama Pemohon II	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 716.000,00
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)